

**PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI JALAN (STUDI PERBANDINGAN
PUTUSAN FATWA *LAJNAH BAHTSUL MASAIL* NAHDLATUL ULAMA
DAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SETYOAJI

14360047

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, S. Ag, M. Ag.

NIP. 19770909 200912 1 003

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Salat Jumat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan di masjid setiap hari Jumat. Belakangan ini terjadi perbedaan pendapat dalam hukum salat Jumat di jalan, ada kelompok yang membolehkannya, dan adapula yang tidak membolehkan pelaksanaan salat Jumat di jalan itu sendiri. Perbedaan itu terjadi karena terdapat perbedaan pandangan dalam memahami dan menggunakan suatu nash. Perbedaan pandangan tersebut terjadi pada dua lembaga fatwa di Indonesia yaitu *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* dan Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang pengikutnya cukup banyak dan putusan hukumnya dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia, dalam hal ini *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* dan Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia berbeda pendapat dalam mengeluarkan suatu putusan tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan *Ushul Fikih*. Sedangkan metode analisis bahan yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan data penyusun melakukan pengumpulan datanya secara literer dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan sumber hukum yang sama dan menggunakan metode yang berbeda dalam mengeluarkan fatwa hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan. *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* menggunakan metode *qauliy*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab dengan merujuk kepada kitab *At-Taj wal Iklil li Mukhtashar Khalil* dan kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* yang akhirnya memutuskan pendapat mengenai hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan yakni tidak membolehkan melaksanakan salat Jumat di jalan, sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode ijtihad *bayani* dan *qauliy*, yang mana ijtihad ini berdasarkan kepada hadis Nabi dan kitab *al-Mughni*, sehingga memutuskan bahwa salat Jumat di dalam bangunan tidak termasuk syarat sah pelaksanaan, maka hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan adalah boleh.

Kata kunci: *salat Jumat, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, istinbat hukum.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Setyoaji
Nim : 14360047
Semester : VIII
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya Ilmiah yang berjudul, **“PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI JALAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018 M

Saya yang menyatakan,



Setyoaji

NIM: 14360047



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Setyoaji
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Setyoaji
Nim : 14360047
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI JALAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1439 H.
14 Agustus 2018 M
Pembimbing,

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP: 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.44 /Un. 02 /DS/PP.00-9 /08/ 2018

Tugas Akhir Dengan Judul : PENGULANGAN PERBUATAN KEJAHATAN
(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Setyoaji
Nomor Induk Mahasiswa : 14360047
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 20 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

Bila hati ini penuh cinta, maka tak ada ruang
untuk kebencian



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

Bapak (Suyatno), Ibu (Supariyem), Kakak (Sujud, Suparwanti, Sarmanto), dan seluruh keluarga besar, kakek, nenek, paman, dan bibi

Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga serta teman-teman seperjuangan di manapun berada



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	be
ت	<i>Ta</i>	t	te
ث	<i>Śa</i>	ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gain</i>	g	ge
ف	<i>Fa</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	qi
ك	<i>Kaf</i>	k	ka
ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Wa</i>	w	we
ه	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	<i>Ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>

D. Vokal pendek

َ ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
ِ ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
ُ ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *Yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *Majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *Furūḍ*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fih al-Qur'ān*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله, و أشهد أن محمدا عبده ورسوله,

اللهم صل على محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh pihak yang membantu serta mendo'akan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI JALAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)”**, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag.

4. Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., yang telah sabar membimbing penyusun, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu serta diberikan kesehatan jasmani dan ruhani.
5. Staff Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengeksplor wawasan dan pengetahuannya kepada penyusun.
7. Orang tua tercinta, Bapak (Suyatno) dan Ibu (Supariyem), yang senantiasa bersabar, selalu memberi dorongan bagi penyusun, kepada kakak (Sujud, Sumarwanti, Sarmanto), dan seluruh keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi dan saudara-saudara yang lainnya).
8. Para guru sekolah formal yang telah mendidik penyusun, dari keluarga besar SDN Purwobinangun, SMPN 1 Kalasan, dan SMKN 3 Yogyakarta.
9. Teman bercerita paling setia Aidha Mariza Rakhmat Afiah.
10. Teman-teman KKN Angkatan 93 Dusun Gumawang, Rahma, Wisnu, Afrizal, Hasan, Wanda, Bety, Atika, A'yun serta warga KKN, pahit manis menjadi pelajaran hidup yang berharga selama pelaksanaan KKN berlangsung.
11. Teman-teman Perbandingan Mazhab 2014 yang menjadi tempat bercerita dan membantu proses penulisan ini khususnya, Ahmad Fadholi, Fikri

Maulana, Hudalloh, Gustara, Cahyo, Adit, Ridlo, Yuddin, Wawan, Fuji,
dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.
Terimakasih atas bantuan dan semangatnya.

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1439 H
14 Agustus 2018 M

Setyoaji



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan	16

5. Analisis Bahan.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT	19
A. Pengertian Salat Jumat	19
B. Dasar Hukum Salat Jumat	20
C. Syarat dan Rukun Salat Jumat.....	25
1. Syarat Salat Jum'at.....	25
2. Rukun Salat Jum'at	38
D. Perbedaan Pandangan Ulama tentang Tempat Pelaksanaan Salat Jumat..	39
BAB III. PANDANGAN <i>LAJNAH BAHTSUL MASAIL</i> NAHDLATUL ULAMA DAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI JALAN.....	42
A. Pelaksanaan Salat Jumat di Jalan Menurut <i>Lajnah Bahtsul Masail</i> Nahdlatul Ulama	42
1. Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama.....	42
2. <i>Lajnah Bahtsul Masail</i> Nahdlatul Ulama	46
3. Metode Istinbat Hukum <i>Lajnah Bahtsul Masail</i> Nahdlatul Ulama	52
4. Fatwa Salat Jumat di Jalan Menurut <i>Lajnah Bahtsul Masail</i> Nahdlatul Ulama	56
B. Pelaksanaan Salat Jumat di Jalan Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia	59
1. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia	59
2. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia	67
3. Metode Istinbat Hukum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia...	70
4. Fatwa Salat Jumat di Jalan Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia	74

BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN HUKUM LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI JALAN	80
A. Faktor yang Mempengaruhi <i>Lajnah Bahtsul Masail</i> Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Fatwa Pelaksanaan Salat Jumat di Jalan.....	82
1. Penggunaan Metode atau Istinbat Hukum	82
2. Perbedaan Dalil yang Digunakan	86
B. Sisi Persamaan dan Perbedaan Antara <i>Lajnah Bahtsul Masail</i> Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Fatwa Pelaksanaan Salat Jumat di Jalan.....	89
1. Sisi Persamaan.....	89
2. Sisi Perbedaan	91
BAB V. PENUTUP.....	93
1. Kesimpulan.....	93
2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107
Lampiran I Terjemahan.....	107
Lampiran II Biografi Tokoh.....	109
Lampiran III Pandangan LBM NU Tentang Pelaksanaan Salat Jumat di Jalan pada tanggal 24 November 2016	115

Lampiran IV Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Salat Jumat, Dzikir, Dan Kegiatan Keagamaan Di Tempat Selain Masjid pada tanggal 28 November 2016	117
Curriculum Vitae	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat Jumat adalah ibadah rohani dan jasmani yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada segenap muslim, kewajiban tersebut dilakukan sepekan sekali. Salat Jumat pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah ketika beliau berada di Yatsrib atau Madinah dalam perjalanan bersama beberapa orang sahabat dari Mekah ke Madinah. Kewajiban melakukan salat Jumat yang telah dilakukan oleh Rasulullah ini lalu diteladani oleh para sahabat, tabiin, tabiin-tabiin sampai zaman sekarang, bahkan pada zaman yang akan datang.¹

Salat Jumat memiliki nilai penting di dalam Islam di mana kaum muslimin dipertemukan dalam jumlah yang besar pada waktu yang sama. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa salat Jumat itu hukumnya fardu ain dan salat Jumat merupakan pengganti salat zuhur.² Dalil yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan bahwa salat Jumat itu wajib adalah ayat al-Qur'an dan sejumlah Hadis.

¹ Moh Erfan Soebahar, *Salat Jumat sebagai Sarana Pembinaan* (Jakarta: Proyek Bimas Islam, 1981), hlm. 1.

² Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid: Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlussunah Wal Jama'ah*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 217.

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban salat Jumat adalah QS. al Jumu'ah (62) ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.³

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslimin untuk segera melaksanakan salat Jumat, dan meninggalkan segala kegiatan.

Sementara itu, hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar kewajiban salat Jumat adalah sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa salat Jumat itu hak yang wajib atas setiap muslim dengan pengecualian empat orang yaitu: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ⁴

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga diceritakan bahwa Rasulullah memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami salat kaum muslimin, lalu Nabi mengancam akan membakar rumah-rumah kaum laki-laki yang meninggalkan salat Jumat.⁵

³ Al-Jumu'ah (62):9

⁴ Abu Dawud, *Terjemah Sunan Abi Dawud*, alih bahasa H. Bey Arifin, (Semarang: C.V. Asy Syifa, 1992), hlm. 19.

⁵ Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad al Husaini ad Dimasyqi asy Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar: Mengurai Fiqh Mazhab Syafi'i Dalam Matan Ghayatul Iktishar*, alih bahasa Rohmatulloh Ngimaduddin, (Solo: Al Qowam, 2016), hlm. 374.

Dalam kitab Fiqh Imam Syafi'i juga terdapat riwayat hadis an-Nasā'ī dari Hafshah yang menjelaskan bahwa setiap lelaki yang sudah baligh, wajib baginya melaksanakan salat Jumat. Sementara dalam riwayat lain terdapat hadis yang menyebutkan bahwa setiap orang yang meninggalkan salat Jumat sebanyak tiga kali tanpa halangan dan sengaja meremehkan, maka Allah akan menutup hatinya.⁶

Nash-nash tersebut antara satu dengan lainnya saling menguatkan, sehingga para ulama sepakat menetapkan bahwa hukum salat Jumat bagi laki-laki adalah wajib, sedang bagi perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil tidak dikenakan hukum wajib.⁷

Dalam pelaksanaan Salat Jumat terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib salat Jumat adalah Islam, merdeka (bukan budak), baligh, berakal, laki-laki, sehat, dan bertempat tinggal yang menetap.⁸ Kemudian syarat sah salat Jumat adalah mengerjakan salat Jumat saat waktu zuhur, dikerjakan secara berjamaah, jumlah jama'ah tidak kurang dari 40 orang termasuk imam, dan tempat melaksanakan salat Jumat berupa pemukiman. Pemukiman merupakan suatu wilayah yang berisi banyak bangunan dan dihuni oleh sejumlah orang yang melaksanakan salat Jumat. Wilayah itu bisa berupa pedesaan, perkotaan, atau sejenisnya yang dijadikan tempat tinggal, di

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid ke 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 360.

⁷ Moh Erfan Soebahar, *Salat Jumat sebagai Sarana Pembinaan*, hlm. 29.

⁸ Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad al Husaini ad Dimasyqi asy Syafi'i, *Kifāyah al-Akhyār: Mengurai Fiqh Mazhab Syafi'i dalam Matan Ghayatul Ikhtishar*, hlm. 373

dalamnya berisi gedung-gedung yang dibangun dari batu, tanah, bambu, atau yang lainnya. Adapun bagi musyafir yang bukan merupakan penduduk setempat tidak wajib baginya melaksanakan salat Jumat.⁹

Diskusi tentang tempat pelaksanaan salat Jumat di Indonesia sangat menarik karena pada tahun 2016 lalu terdapat fenomena yang terjadi di Jakarta dan banyak masyarakat yang bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Ketika itu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggelar aksi bela Islam jilid tiga pada tanggal 2 Desember 2016, karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga saat itu belum ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Aksi itu dimulai dengan doa bersama di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin setelah itu dilanjutkan salat Jumat bersama di Monumen Nasional dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia.¹⁰

Dalam pelaksanaan salat Jumat di jalan yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia terjadi perdebatan dan perbedaan hukum antara dua lembaga fatwa besar di Indonesia yakni fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 November 2016 mengeluarkan fatwa bahwa salat Jumat di jalan hukumnya tidak absah. Dalil

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid ke 1*, hlm. 363.

¹⁰ Kompas.com, “PBNU Keluarkan Fatwa Salat Jumat di Jalanan Tidak Sah”. Diakses pada tanggal 29 Januari 2018, <https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2016/11/24/12093651/pbnu.keluar.kan.fatwa.salat.jumat.di.jalanan.tidak.sah>.

yang digunakan oleh *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama yaitu hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa larangan salat di kuburan, tempat penyembelihan, tempat pembuangan sampah dan kamar mandi karena terdapat najis. Begitu juga salat di atas kakbah tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhinya menghadap kiblat. Sementara ketidakbolehan salat di kandang unta dikarenakan ia adalah tempat berkumpulnya setan. Begitu juga salat ditengah-tengah jalan tidak sah karena mengganggu hak orang lain, baik jalan itu luas maupun sempit karena salat Jumat di jalan mengganggu ketertiban umum dan membuat kemacetan.¹¹

Di sisi lain pada tanggal 28 November 2016 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa salat Jumat di jalan adalah absah. Majelis Ulama Indonesia mendasarkan fatwa hukumnya pada sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis.

Ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar fatwa adalah firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah ayat 18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ
أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ¹²

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan tanggung jawab orang beriman untuk memakmurkan masjid, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak

¹¹ Muhammad Bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulu as-Salām: Syarah Bulugul Marām Jilid I*, alih bahasa Muhammad Isnani, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 359.

¹² At-Taubah (9): 18.

takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun dalam QS. al-Jin ayat 18 dijelaskan bahwa semua masjid itu adalah milik Allah. Maka tidak boleh menyembah apapun di dalamnya selain menyembah Allah.

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا¹³

Sementara itu hadis Rasulullah SAW yang dijadikan dasar fatwa adalah hadis yang menyatakan bahwa bumi ini sebagai masjid dan suci. Maka dimanapun kamu menemui waktu salat, maka salatlah. Dalam Hadis tersebut dijelaskan bahwa salat Jumat dapat dilakukan di mana saja berada, dengan ini tidak ada suatu kewajiban setiap muslim melaksanakan salat Jumat di masjid.¹⁴ Adapun Hadis lain menerangkan bahwasannya para Sahabat menulis surat untuk bertanya kepada Umar bin Khattab tentang salat Jumat. Lalu Umar menulis balasan yang menjelaskan bahwa salat Jumat dapat dilaksanakan di mana saja.¹⁵

Perbedaan pendapat antara kedua lembaga besar di Indonesia ini cukup menarik untuk diteliti, karena keduanya memiliki pengaruh yang kuat bagi para pengikutnya yang fanatik. Memang tidak bisa dipungkiri jika kedua lembaga fatwa ini mengeluarkan suatu pendapat, maka pendapat itu akan dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat.

¹³ Al-Jin (72): 18.

¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih al-Lu'lu' wa al-Marjan*, alih bahasa Taufik Munir, (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hlm. 137.

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faili, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Ahmad Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 172.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pelaksanaan salat Jumat di jalan?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan di dua lembaga yang ada di Indonesia yaitu *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pelaksanaan salat Jumat di jalan. Adapun kegunaan dalam penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam karya tulis lainnya, khususnya tentang salat Jumat di jalan. Penyusun juga berharap bahwa nantinya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai pedoman dalam melakukan salat Jumat, khususnya sah atau tidaknya pelaksanaan salat Jumat di jalan.

D. Telaah Pustaka

Ketentuan pelaksanaan salat Jumat banyak ditemukan dalam risalah-risalah kecil, buku-buku pedoman salat dan buku-buku fikih Islam. Pada umumnya diterangkan tentang syarat, rukun, kesunahan, kemakruhan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan salat Jumat. Adapun permasalahan perbedaan yang sering muncul di permukaan dan terkadang menimbulkan pertentangan adalah tata cara

pelaksanaan salat Jumat itu sendiri. Di antaranya tentang azan salat Jumat dilakukan satu kali atau dua kali, jumlah minimal jemaah yang harus hadir dalam salat Jumat yang memenuhi syarat sahnya salat Jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang jatuhnya pada hari Jumat, salat Jumat yang diselenggarakan di kantor-kantor instansi pemerintah atau swasta, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus dan lain sebagainya. Dari literatur yang membahas permasalahan salat Jumat terhitung jarang, apalagi literatur yang membahas tentang pelaksanaan salat Jumat di jalan menurut *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Buku atau karya tulis yang bersinggungan langsung dengan apa yang akan penyusun teliti:

Pertama, buku karya A. Chodri Romli yang berjudul *Permasalahan Salat Jumat; Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat Ulama dan Mazhab*.¹⁶ Dalam buku ini dibahas tentang permasalahan salat Jumat, sejarah, dan tata cara pelaksanaannya baik menurut berbagai pendapat ulama maupun mazhab fiqh. Akan tetapi dalam buku ini tidak ditemukan permasalahan terkait salat Jumat di jalan.

Kedua, buku karya Moh Erfan Soebahar yang diterbitkan Proyek Bimas Islam yang merupakan pemenang ke-15 sayembara karya tulis mahasiswa IAIN se Indonesia dengan judul *Salat Jumat Sebagai Sarana Pembinaan Masyarakat*.¹⁷

¹⁶ A. Chodri Romli, *Permasalahan Salat Jumat: Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat Ulama dan Mazhab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996).

¹⁷ Moh Erfan Soebahar, *Salat Jumat Sebagai Sarana Pembinaan Masyarakat*, (Jakarta: Proyek Bimas Islam, 1981).

Buku ini menjelaskan bahwa salat Jumat penting dan berfungsi untuk membina masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Salat Jumat merupakan salah satu media penting di dalam Islam sebagai sarana pendidikan rohani dan pendidikan sosial.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Erman dengan judul “Rekonstruksi Ketentuan Salat Jumat”.¹⁸ Artikel jurnal ini memaparkan tentang cara *istinbat* hukum para mujtahid terhadap berbagai permasalahan yang kemudian menjadi fiqh, terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah yaitu tentang persyaratan pelaksanaan salat Jumat. Perbedaan pendapat ulama dalam penetapan ketentuan salat Jumat lebih ditekankan pada masalah penerimaan suatu hadits dari Nabi Muhammad SAW.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Moh. Minahul yang berjudul *Batas Minimal Jumlah Jamaah Salat Jumat (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali)*.¹⁹ Dalam skripsi ini dibahas tentang persamaan dan perbedaan batas minimal jumlah jamaah salat Jumat dengan metodologi yang digunakan menurut empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali serta relevansinya bagi masyarakat Indonesia. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa salat Jumat dapat dilaksanakan oleh tiga orang atau lebih,

¹⁸ Erman, “Rekonstruksi Ketentuan Salat Jumat,” *Indonesian Publication Index*, 2011. Diakses pada tanggal 28 Mei 2018, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=275362&val=7158&title=REKONSTRUKSI%20KETENTUAN%20SHALAT%20JUM%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2AT>.

¹⁹ Moh. Minahul Karim, “Batas Minimal Salat Jumat (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

mazhab Maliki minimal dua belas orang. Sementara mazhab Hanbali mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa minimal jumlah jamaah yang sah untuk salat adalah empat puluh orang.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Moh. Bagus Sekar Angkasa dengan judul *Hukum Ta'addud Al-Jumat (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*.²⁰ Skripsi ini membahas secara jelas hukum mendirikan salat Jumat dalam satu *balad*, *qaryah*, dan *misr* sebagaimana yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa *ta'addud al-Jum'ah* adalah tidak masalah, karena memang tidak ditemukan hadis yang melarangnya. Dalam mazhab Syafi'i tampak lebih mengedepankan mengedepankan sunnah, karena mereka memasukkan tidak terbilangnya salat Jumat pada satu daerah ke salah satu syarat sahnya salat Jumat.

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan, penyusun belum menemukan satu pun yang membahas tentang pelaksanaan salat Jumat di jalan terlebih lagi kajian atau penelitian yang membandingkan antara fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pelaksanaan salat Jumat di jalan. Dengan begitu maka penyusun merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian di bawah judul *Pelaksanaan Salat Jumat di Jalan*.

²⁰ Moh. Bagus Sekar Angkasa "Hukum Ta'addud Al-Jumat (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

E. Kerangka Teoritik

Demi memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Upaya untuk menjawab permasalahan penelitian dalam skripsi ini, maka penyusun akan memaparkan teori dan dalil-dalil yang akan penyusun jadikan pedoman atau landasan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan beberapa teori.

1. Teori Istinbat Hukum

Dalam *uṣūl* fikih untuk mengetahui hukum-hukum Allah (hukum perbuatan mukallaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang disyari'atkan untuk istinbat hukum. Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode istinbat hukum. Secara umum pola penalaran tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu penalaran *bayāni* (berdasarkan aspek kebahasaan), *ta'lili* (berdasarkan '*illat* hukum), dan *istislahī* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum).²¹

Penalaran *bayāni* adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (*dilalat*) dan kaidah kebahasaan. Dalam pola ini dibahas kapan suatu kata (lafaz) dianggap *ʿām* (universal), *khāṣ* (partikular),

²¹ Ali Sodikin, *Fiqh Uṣūl Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implemtasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 133-134.

atau *musytarak* (ambiguitas). Kapan suatu lafaz dianggap *wadih* (jelas artinya), serta berbagai persoalan lainnya.²²

Penalaran *ta'lili* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan *'illat* (alasan penetapan hukum, kausa efektif, *ratio legis*/tambahan hukum) yang terkandung dalam nash, tetapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*bayāni*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasar arti bahasanya. Termasuk dalam pola penalaran *ta'lili* adalah metode *qiyās* dan *istihsan*. Kedua metode istinbat hukum tersebut bertumpu pada kekuatan *'illat* sebagai dasar penetapan sebuah hukum.²³

Penalaran *istislahy* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadis-hadis yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini didedukasikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash spesifik. Penalaran jenis ini digunakan setelah penalaran *bayāni* dan *ta'lili* tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan hukum suatu

²² *Ibid.*, hlm. 134

²³ *Ibid.*

persoalan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk dalam penalaran ini adalah metode *istislahi*, *'urf*, dan *saddudz dzari'ah*.²⁴

2. Teori Perbedaan Penggunaan Dalil

Perbedaan dalam ranah fikih adalah hal yang lumrah terjadi. Kesemuanya merupakan tanda betapa luwes dan fleksibelnya ajaran Islam, serta menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak kolot dengan perubahan kondisi disetiap zamannya. Ulama-ulama berbeda berpendapat disebabkan oleh berbagai faktor. Perbedaan fikih mereka terjadi karena empat sebab secara umum yaitu:

1. Perbedaan pengertian fikih.
2. Hukum perbedaan dalam masalah fikih, dalil-dalil, dan apa yang menyebabkan perbedaan itu ada.
3. Jenis-jenis perbedaan dalam fikih.
4. Faedah mempelajari perbedaan-perbedaan fikih dan adab dalam perbedaan di antara para ulama.

Adapun sebab-sebab mengapa para ulama berbeda pendapat, terdapat empat sebab:

1. Perbedaan dalam kaidah *uṣūl* dan sebagian sumber pengambilan hukum.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 134-135.

2. Perbedaan memaknai suatu lafadz yang berakibat pada perbedaan memahami suatu nash yang terdapat di dalamnya lafadz tersebut.
3. Perbedaan dalam ijtihad di ulumul hadis Nabi saw.
4. Perbedaan cara dalam menggabungkan dan mentarjihkan antara dua dalil yang dzohirnya terlihat bertentangan.

Adapun perbedaan mazhab fikih, terdapat dua sebab:

1. Rentetan dalam urutan mujtahid mazhabnya.
2. Perbuatan fuqaha dalam mazhab ulama-ulama mereka.²⁵

Kerangka teori di atas merupakan kerangka teori yang akan digunakan penyusun dalam menjawab pokok permasalahan yang telah dijelaskan di atas, yang dalam hal ini guna menemukan ketentuan hukum yang sesuai dari hukum salat Jumat di jalan dan meneliti lebih lanjut dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu sebuah penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber

²⁵ Mahmud Isma'il Muhammad, *Asāru al-Khilāfu al-Fiqhi fī al-Qawā'idi al-Mukhtalif fihā wa mada taṭbīqiha fī al-funū'i al-Mu'asirah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2007), hlm. 22-23.

ke pustakaan yang berupa; buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal serta bahan-bahan lainnya.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah normatif-komparatif. Normatif digunakan untuk menelaah ketentuan dalam hukum Islam tentang salat Jumat di jalan, dan hal ini penyusun akan menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa al-Qur'an dan hadis. Lalu menjabarkan atau menjelaskannya secara jelas serta konkret terhadap pokok permasalahan yang ada pada skripsi ini yang kemudian hasil deskripsi tadi akan dibandingkan. Dalam skripsi ini objek yang akan dibandingkan adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan fatwa dari *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama tentang salat Jumat di jalan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Uṣūl Fikih* yaitu untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum serta menghindari sifat *taqlīd* (mengikuti pendapat suatu mazhab tanpa mengetahui dalil-dalil yang digunakan) dan memperluas wawasan berpikir/metode berpikir para ulama dalam menetapkan suatu hukum,²⁷ dalam hal ini untuk

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-9, jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 3

²⁷ Hasbiyallah, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 3.

mengetahui metodologi hukum yang digunakan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan hukum dan mengkaji hasil fatwa terkait salat Jumat di jalan dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushuli*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai oleh penyusun dalam skripsi ini, yaitu *library research*, maka pencarian serta pengumpulan bahan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini sangatlah penting. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan primer dan bahan sekunder;

a. Bahan Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: fatwa MUI nomor 53 tahun 2016 yang didapatkan dari situs MUI dan Pandangan LBM-PBNU yang diterbitkan dari situs NU Online. Keduanya adalah hasil dari fatwa tentang salat Jumat di jalan.

b. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder atau data pendukung berupa teks-teks buku, kitab, atau jurnal yang berkaitan dengan kajian yang membahas tentang salat Jumat di jalan dan metode *istinbat* NU dan MUI.

Adapun teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendatangi perpustakaan dengan mencari literatur seperti buku, jurnal, skripsi serta mengunjungi situs-situs di internet yang berkaitan dengan salat Jumat di jalan, yang dalam hal ini penyusun akan memfokuskan pada kedua lembaga fatwa yakni Majelis Ulama Indonesia dan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama.

5. Analisis Bahan

Setelah melakukan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan maka langkah selanjutnya yaitu perlu adanya analisis secara *deskriptif analisis* terhadap bunyi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman atas apa yang akan penyusun teliti, penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab, dan dari setiap bab nantinya akan ada beberapa bagian, yang akan penyusun sampaikan sebagai berikut;

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang merupakan panduan atau acuan dari penelitian ini. Di dalam bab pertama terdapat beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah yang merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Lalu dari latar belakang masalah tersebut muncullah rumusan masalah, yang merupakan

permasalahan yang akan diteliti. Setelah rumusan masalah maka dijelaskan kegunaan dari penelitian ini, untuk memastikan adanya manfaat dari penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu telaah pustaka yang merupakan pencarian sumber-sumber atau bahan yang dijadikan sebagai pendukung dari objek penelitian. Lalu membangun kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun penelitian ini.

Bab kedua merupakan gambaran umum yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat, rukun dan pendapat ulama tentang salat Jumat. Hal ini sangat diperlukan mengingat tujuan skripsi ini untuk membahas adanya perbedaan fatwa mengenai salat Jumat di jalan.

Bab ketiga berbicara tentang sejarah Majelis Ulama Indonesia dan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama secara kelembagaan kemudian metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama.

Bab empat merupakan analisa dari apa yang telah disusun teliti pada bab-bab sebelumnya dengan merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama, serta beberapa buku rujukan lainnya.

Bab lima merupakan penutup dari skripsi ini. Pada bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian. Di dalamnya juga terdapat saran-saran dan masukan-masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dibahas dan dianalisis dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, perbedaan yang terjadi di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memberikan pandangan bahwasannya pelaksanaan salat Jumat di jalan hukumnya tidak sah, karena dalam pelaksanaannya menimbulkan kemafsadatan yang tidak diinginkan. Kemafsadatan yang dimaksud adalah mengganggu ketertiban umum dan membuat kemacetan.

Adapun dasar hukum yang digunakan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam mengeluarkan hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang didasarkan pada hadis Nabi saw.

ذهب الحنفية والشافعية إلى كراهة الصلاة في الطريق ، والحمام ، والمزبلة ،
والمجزرة ، والكنيسة ، وعطن الإبل ، والمقبرة لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى
عنهما - : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة
والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله

Di sisi lain, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pandangan bahwasannya pelaksanaan salat Jumat di jalan hukumnya sah selama masih di area pemukiman. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan syarat jika salat Jumat dilaksanakan di jalan, maka harus terjamin kekhusyukan, tempat yang suci, tidak menggaunggu ketertiban umum, menginformasikan kepada aparat, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Adapun dasar hukum yang digunakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan adalah hadis Nabi saw. yang menjelaskan bahwa bumi merupakan masjid dan suci, maka dimanapun seorang muslim menemui waktu salat wajib baginya menunaikan salat. Oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan pelaksanaan salat Jumat di jalan. Sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah:

قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلية في القرية أو البلدة معدودة من خطتها

2. Dalam menggunakan metode istinbat hukum, *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terdapat perbedaan terkait hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagaimana dalam situs NU online pada tanggal 24 November 2016 M., tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan. *Lajnah Bahtsul Masail* menggunakan metode *qauly*, karena dalam pengambilan hukumnya *Lajnah Bahtsul*

Masail lebih merujuk kepada pendapat ulama yang sudah ada dalam kitab fikih.

Adapun pendapat ulama yang menjadi rujukan *Lajnah Bahtsul Masail* dalam pengambilan hukum adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Maliki di dalam kitab *At-Taj wal Iklil li Mukhtashar Khalil* serta pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang ada di dalam kitab *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*.

Berbeda dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan yang disidangkan pada tanggal 28 Shafar 1437 H/28 November 2016 M, tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *bayani* dan *qauli*, karena dalam pengambilan hukumnya terlebih dahulu mengikuti teks hadis Nabi kemudian merujuk pada pendapat ulama yang ada dalam kitab fikih.

Adapun yang menjadi rujukan dalam fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah hadis Nabi serta pendapat Imam an-Nawawi yang dikemukakan dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab *al-Mughni*, dan Imam Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh ala madzahib al-arba'ah*.

3. Sisi persamaan yang bisa diambil dari fatwa tentang pelaksanaan salat Jumat di jalan yang dikeluarkan oleh *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah mempunyai

kesamaan pandangan bahwa salat Jumat merupakan ibadah yang wajib bagi setiap laki-laki muslim.

Kedua lembaga tersebut selalu mempertimbangkan unsur *masalah* dalam mempertimbangkan hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan. *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan pendapat ulama baik yang membolehkan pelaksanaan salat Jumat di jalan, maupun yang tidak membolehkan pelaksanaan salat Jumat di jalan.

Sementara itu yang menjadi sisi perbedaan adalah, *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama tidak secara langsung mengambil hukum dari al-Qur'an dan hadis. Adapun Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan secara langsung mengambil hukum dari al-Qur'an dan hadis al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama langsung menggunakan metode *qauli*, sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *bayāni* dan *qauli*.

Mengenai status hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan, *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa pelaksanaan salat Jumat di jalan tidak sah, sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan salat Jumat di jalan hukumnya sah selama masih di area pemukiman.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat Indonesia dapat memahami dengan baik dan benar terhadap hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan, agar tidak adanya lagi perdebatan yang terjadi antar kelompok maupun antar individual.
2. Masyarakat kiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat dikalangan lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Masyarakat diharapkan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada yang sebenarnya semua itu adalah sebuah kekayaan intelektual yang memudahkan masyarakat untuk memilih suatu pandangan.
3. Dalam hal penetapan pelaksanaan salat Jumat di jalan perlu adanya pengkajian ulang terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat sehingga tidak adanya perdebatan dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya.
4. Penyusun berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi awal pergerakan semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Sebagai mahasiswa yang masih banyak dengan kekurangan dan keterbatasan dengan harapan penelitian ini tidak hanya berhenti disini dengan adanya penelitian lanjutan tentang istinbat hukum pelaksanaan salat Jumat di jalan yang digunakan oleh *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Al-Hadis

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Ṣhaḥīḥ al-Lu'lu' wa al-Marjan*, alih bahasa Taufik Munir, Jakarta: Akbarmedia, 2013.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Ṣhaḥīḥ Muslim*, alih bahasa Rohimi Ghuftron, Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2010.

Dawud, Abu, *Terjemah Sunan Abi Dawud*, alih bahasa H. Bey Arifin, Semarang: Asy Syifa, 1992.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 2009.

Ikhwan, Mohammad Nor, *Memahami Bahasa Al-Qur'an*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Syarh Umdat Al-Aḥkām*, alih bahasa Suharlan, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir, *Subulu as-Salām: Syarah Bulugul Marām*, alih bahasa Muhammad Isnani, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Terjemah Sunan at-Tirmizi*, alih bahasa H. Moh Zuhri, Semarang: Asy Syifa, 1992.

2. Fikih/Usul Fikih

A.S, M.S Tajul Khawalty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Abdari, Muhammad bin Yusuf bin Abil Qasim, *At-Taj wal Iklīl li Mukhtashar Khalīl*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, 1978.

Amin, Ma'ruf, *Pengantar dalam Buku Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta : Departemen Agama, 2003.

Angkasa, Moh. Bagus Sekar, "Hukum Ta'addud Al-Jumat (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi Fakultas Syari'ah*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Awaysyah, Husain, *Al-Mauṣū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Darul Fikr, 1965.

Ayub, Hasan, *Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunah Rasulullah*, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Jakarta : Ichtiyar Baru Van Houve, 1997.

Effendi, Satria, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Faili, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Firdaus, Pustaka, *Ensiklopedi Ijmak : Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. Ke-9, jilid 1, Yogyakarta: Andi offset, 1995.

Harun, Nasrun, *Uşūl Fiqh 1*, Cet. Ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa Mohammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Jaziri, Imam Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab Mudah Memahami Fikih dengan Metode Skema*, alih bahasa Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, Jakarta: Hikmah, 2010.

Jazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Karim, Moh. Minahul, "Batas Minimal Salat Jumat (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)", *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Khalwaty A.S., M.S. Tajul, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Khollaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uşul Fiqh*, Kairo: Da'wah Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1968.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Maqdisi, Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Mardani, *Uşul Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Muchtar, Kamal, dkk, *Uşul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1995.

Muchtar, Kemal, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mudzar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia, 1975-1988*, alih bahasa Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1993.

- Muhammad, Mahmud Isma'il, *Asāru al-Khilāfu al-Fiqhi fī al-Qawā'idi al-Mukhtalif fihāwa mada taṭbīqiha fī al-furū'i al-Mu'asirah*, Kairo: Dar al-Salam, 2007.
- Musbikin, Imam, *Rahasia di Balik Kewajiban Salat Jumat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, alih bahasa Abdurrahim Ahmad, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Konsep & Praktek Fatwa Kontemporer; Antara Prinsip dan Penyimpangan*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, alih bahasa Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rahbawi, Abdul Qodir, *Fikih Salat Empat Mazhab; Mengurai Perbedaan-perbedaan Dalam Salat*, alih bahasa Abu Firly Bassam Taqiy, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008.
- Romli, A. Chodri, *Permasalahan Salat Jumat: Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat Ulama dan Mazhab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid: Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlussunah Wal Jama'ah*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sabil, Jabbar, *Menalar Hukum Tuhan ; Akal Penalaran Ta'lili dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*, Banda Aceh: LKAS, 2009.

Saputra, Hujrah, (ed.) *Himpunan Fatwa MUI sejak 1965*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pedoman Salat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Soebahar, Moh Erfan, *Salat Jumat sebagai Sarana Pembinaan*, Jakarta: Proyek Bimas Islam, 1981.

Syafi'i, Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad al Husaini ad Dimasyqi, *Kifāyah al-Akhyār: Mengurai Fiqh Mazhab Syafi'i Dalam Matan Ghayatul Ikhtishar*, alih bahasa Rohmatulloh Ngimaduddin, Solo: Al Qowam, 2016.

Syafi'i, Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib*, alih bahasa Imron Abu Umar, Kudus: Menara Kudus, 1983.

Syarbini, Imam al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Darul Al Fikr, 1997.

Syarifuddin, H. Amir, *Uşūl Fiqh jilid I*, Jakarta: Logos, 1997.

Syihabuddin, Andriansyah, dkk. (ed.), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

3. Jurnal

Ansori, Ari, "Corak Tafhim Al-Qur'an dengan Metode Manhaji", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, vol. 16: 1, Juni, 2015.

Bakar, Ali Abu, “Reinterpretasi Salat Jumat (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama)”, *Media Syariah*, Vol. XIII No. 2 Juli – Desember 2011.

Bisyri, Mohammad Hasan, “Penerapan Teori Maqasid Asy-Syari’ah dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Penelitian*, vol. 7: 1, Mei, 2010.

Erman, “Rekonstruksi Ketentuan Salat Jumat”, *Indonesian Publication Index*, 2011. Diakses pada tanggal 28 Mei 2018, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=275362&val=7158&title=REKONSTRUKSI%20KETENTUAN%20SHALAT%20JUM%20C3%A2%20E2%82%AC%E2%84%A2AT>.

Ishak, Ajub, “Daya Serap Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer”, *Al-Mizan*, vol. 11: 1 Juni, 2015.

Mahfudin, Agus, “Majelis Ulama Indonesia dan Metode Fatwa”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, vol. 8: 1, April, 2015.

Makiah, Zulpa, “Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 14: 2, 2014.

Nasih, Ahmad Munjih, “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 5: 1 Juni, 2013.

4. Lain-lain

Amin, M. Masyhur, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin, 1996.

Anwar, Ali, *Avonturisme NU: Menjejaki Akar Konflik-Kepentingan Politik Kaum Nahdhiyyin*, Bandung: Humaniora, 2004.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Menatap Masa Depan NU; Membangkitkan Spirit Taswirul Afkar Nahdlatul Wathan dan Nahdlatut Tujjar*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Barry, M. Dahlan. Y., L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya : Target Press, 2003.

Bruinessen, Martin van, *NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Haidar, M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.

Halim, Abdul, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama: Prespektif Hermeneutika Gadamer*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2014.

Ida, Laode, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

Kencana, Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Kompas.com, “PBNU Keluarkan Fatwa Salat Jumat di Jalanan Tidak Sah”. Diakses pada tanggal 29 Januari 2018, <https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2016/11/24/12093651/pbnu.keluarkan.fatwa.salat.jumat.di.jalanan.tidak.sah>.

Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Mui.or.id, Sejarah MUI, <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/> diakses pada 5 Juli 2018 pukul 14.10.

Pasha, Musthafa Kamal, Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam Prespektif Historis dan Ideologis)*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2000.

Ridwan, Nur Khalik, *NU dan Neoliberalisme; Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, Yogyakarta: LKiS, 2008.

Said, Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, alih bahasa M. Djamaluddin Miri, Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	Hlm	F.N	Terjemahan
1	2	3	Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum`at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1	2	4	Salat Jumat itu hak yang wajib atas setiap muslim dengan pengecualian empat orang yaitu: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit.
1	5	12	Hanya Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orangutan Yang beriman ditunjukan kepada Allah Dan Hari kemudian, Serta Tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (ditunjukan kepada siapapun) selain ditunjukan kepada Allah, Maka merekalah orang-orangutan Yang diharapkan termasuk golongan orang- orangutan Yang mendapat Petunjuk.
1	6	13	Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.
2	22	10	Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum`at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
2	22	11	Hendaklah mereka yang selama ini tidak pergi melakukan salat Jumat berhenti berbuat demikian atau kiranyaAllah menyegel (menutup) hati mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai.
2	23	13	Siapa yang tidak melaksanakan salat Jumat tiga kali berturut-turut karena menganggap remeh, maka Allah menutup (menyegel) kalbunya.
2	24	14	Sungguh saya bertekad untuk memerintahkan seseorang mengimami shalat bagi manusia, kemudian saya bakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat.
3	57	24	Tidak sah melakukan salat Jumat di luar masjid.
3	58	25	Tidak ada pengharaman terhadap aspek esensi dari suatu pekerjaan, tapi pengharaman itu untuk perkara eksternalnya, maksudnya esensi dalam pekerjaan tidak mengandung unsur yang merusak dan berbahaya, akan tetapi (yang merusak) adalah perkara yang nampak dan yang menyertainya, itulah yang dapat membuat sesuatu menjadi rusak/berbahaya.

3	58	26	Hanafiyah dan Syafi'iyah memakruhkan salat yang dilakukan di tujuh tempat berdasarkan hadis Nabi, yaitu: kuburan, tempat penyembelihan, tempat pembuangan sampah, kamar mandi, di atas kakbah, kandang unta, dan di tengah-tengah jalan.
3	68	50	Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun (di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah.
3	77	64	Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci. Maka dimanapun kamu menemui waktu shalat, maka shalatlah.
4	86	7	Hanafiyah dan Syafi'iyah memakruhkan salat yang dilakukan di tujuh tempat berdasarkan hadis Nabi, yaitu: kuburan, tempat penyembelihan, tempat pembuangan sampah, kamar mandi, di atas kakbah, kandang unta, dan di tengah-tengah jalan.
4	87	9	Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
4	88	10	Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci. Maka dimanapun kamu menemui waktu shalat, maka shalatlah.
4	88	11	Dari Abu Hurairah ra bahwasannya para shahabat menulis surat kepada Umar (bin Al-Khaththaab) bertanya kepadanya tentang shalat Jumat. Lalu Umar menulis balasan : “Shalat Jum“atlah dimana saja kalian berada”.

LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH

1. Ibnu Rusyd

Namanya adalah *Abul Walid Muhammad bin Rusyd*. Beliau dilahirkan di Kota Kordoba, pusat kota kemajuan pemikiran dan ilmu pengetahuan di Andalusia (Spanyol). Ibnu Rusyd dibesarkan dalam suatu keluarga yang memiliki ilmu pengetahuan dan keteguhan beragama. Nenek beliau terkenal dengan sebutan *Ibnu Rusyd al-Jadd*, orang yang dalam pengetahuan fikih dimasanya serta paling berpengaruh dalam bidang politik dengan menjadi kepala hakim (*Qadli al-Qudlat* –Ketua Mahkamah Agung) di Andalusia. Sedangkan ayah Ibnu Rusyd, yaitu Abul Qasim Ahmad, menjadi hakim kota Kordoba.

Pengarang kitab *Bidayatul Mujtahid* ini terkenal dengan sebutan *Ibnu Rusyd al-Hafid* yang dimasa kecilnya mempelajari Ilmu Teologi Islam (Tauhid) menurut konsepsi aliran Asy'ariyyah, ilmu Fikih menurut mazhab Maliki, serta syair-syair arab dan kesusastraannya. Tidak hanya itu, beliau juga memperdalam perhatiannya pada ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Pada tahun 1153 M (548 H) beliau diminta datang ke Maroko oleh Khalifah Abdul Mu'min Ibnu Tumart (pendiri kerajaan Muwahhidin) dengan maksud memberikan petunjuk dan sumbangan pemikiran pemikirannya kepada sekolah dan lembaga keilmuan yang didirikan di sana. Pada tahun 1169 M, beliau juga berhubungan dengan Khalifah Ya'qub bin Abdul Mu'min yang gemar membicarakan filsafat serta mengumpulkan para cendekiawan. Karena hal tersebut itulah akhirnya Khalifah mengangkatnya menjadi untuk kota Seville (Esybilia, Andalusia) pada tahun 1169 M. Dua tahun kemudian beliau menjadi hakim di kota kelahirannya, yaitu Kordoba pada tahun 1171 M. Pada tahun 1182 M beliau dipanggil oleh Khalifah di Maroko untuk menjadi dokter pribadinya. Namun tidak lamapun beliau dipulangkan kembali ke Kordoba dengan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadli al-Qudlat*).

Pada pada Khalifah Abu Yusuf al-Mansur (1184-1198 M), Ibnu Rusyd mendapat penghargaan dan kedudukan yang tinggi sekali. Namun pada tahun 1198 M keadaan berubah sama sekali dengan tiba-tiba, dimana para fukaha yang mendapat kedudukan terhormat Khalifah ini menentang dan meindas ilmu filsafat. Sehingga para filosof dituduh telah menjadi kafir dan menyesatkan orang-orang. Kemudian buku-buku filsafat dibakar dengan diiringi kutukan-kutukan. Ibnu Rusyd sendiri ditahan di sebuah kandang Yahudi, bernama Alisanah. Setelah keadaan reda, beliau dipanggil kembali ke istananya di Maroko serta dibebaskan oleh Khalifah. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198 M (Safar 595 H) diusia 72 tahun. Tiga bulan kemudian, tulang-belulangannya dipindahkan ke Kordoba untuk dimakamkan di kuburan keluarganya.

2. A.Chodri Romli

A.Chodri Romli, lahir pada tanggal 16 Agustus 1950 di desa Banjar., Galis, Bangkalan, Madura. Pendidikan dasar dia tempuh di Sekolah Rakyat (sekarang menjadi SDN) yang ada di desanya, sore harinya belajar agama di Madrasah Diniyah “ Darul Ulum”. Selepas maghrib, bersama teman-teman dia belajar Al-Qur’an pada kakeknya, Kyai Habsyi, di masjid “Darul Hikmah”.

Semenjak kecil Chodri rajin mendalami Ilmu Agama dari satu Pesantren ke Pesantren lain. Khususnya pada setiap liburan Ramadhan, dia sering mengikuti *Hataman* kitab-kitab klasik (baca: kitab kuning) di Pondok Pesantren Bulajing, Banyu Alit, Madura. Setamat dari sekolah dasar, ia *nyantri* di Pondok Pesantren “Sebaneh” Bangkalan, di bawah asuhan KH. Thabrani Aziz. Di sini dia untuk kali pertama belajar ilmu-ilmu alat (Nahwu Shorof). Setelah dua tahun di Sebaneh, dia pindah ke pondok pesantren “Nurul Jadid” Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, dibawah asuhan KH. Zaini Mun’im, sambil belajar di “SMP Nurul Jadid” pada siang harinya. Dari Paiton, ia pindah lagi ke Pondok Pesantren “Darut Tauhid” yang ketika itu lebih dikenal “ Pondok Cangaan” Bangil, dengan Pengasuh KH. Kholili Ali, yang kondang sebagai ahli “Aqoid”

(Tauhid). Di pesantren ini, selain mengikuti pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah, Chodri juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di “Jam’iyah Muballighin”, suatu lembaga yang khusus membina kader-kader da’i di Pesantren. Dan pada tahun 1975 ia masuk di SP IAIN “Alaudin” Ujung Pandang, Cabang Bau-Bau, sekaligus mengajar sebagai tenaga honorer di SMP Negeri Usuku, Tomia, juga di sekolah SKKP dan Madrasah Tsansawiyah “Darul Ulum” Tomia, Buton.

Pengalaman organisasi mulai Chodri tempa secara serius ketika menjadi anggota MUI Dati II Buton (1976-1977). Kemudian aktif di lembaga dakwah NU Cabang Kotamadya Surabaya selama dua periode (1986-1992). Saat ini dia masih aktif di Koordinasi Masjid Surabaya, di samping ikut pula merintis dan mengembangkan lembaga pendidikan dan sosial di bawah Yayasan Pendidikan “Al-Mu’awanah” di Surabaya.

Adapun kesibukan utamanya sampai saat ini adalah sebagai guru agama pada SMP “Darussalam” di siang hari, dengan malam harinya dia memanfaatkan untuk mengasuh pengajian rutin di beberapa Majelis Ta’lim, dan tidak kalah pentingnya sampai sekarang dia masih aktif menulis buku, baik berupa terjemahan maupun karya tulis. Beberapa buku yang telah dihasilkan, yaitu : “*Shalat tarawih Duapuluh Rakaat dan Permasalahannya*”, *Risalah Ramadhan*”, “*Salah Paham di Sekitar Poligami Rasulullah saw*”. (terjemahan dari karya Ali Ash-Shabuni) serta “*Permasalahan Shalat Jumu’at*”, karya terbarunya yang kini ada di tangan pembaca.

3. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash Shiddieq. Anak dari pasangan Teungku Amrah, puteri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi dan Al Hajj Teungku Muhammad Husein ibn Muhammad Mas’ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan

diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya. Sejak berusia 8 tahun Hasbi mendagang (nyantri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah lain yang berada di bekas pusat kerajaan Pasai tempo dulu.

Hasbi berbakat pemikir dan gemar berdebat. Karena itulah dia bosan dengan proses belajar-mengajar cara satu arah, monolog, yang dilakukan di dayah. Dari pada mengikuti pelajaran dengan cara seperti itu, tidak komunikatif, lebih baik membaca dan mempertanyakan dengan diri sendiri tentang permasalahan yang dijumpai.

Hasbi melihat satu kenyataan bahwa proses belajar-mengajar yang berlaku di dayah, di satu pihak melahirkan sikap jumud, berhenti berpikir. Akibatnya, daya hidup Islam menjadi layu. Islam tidak lagi mampu mendorong manusia berkreasi menemukan hal baru, baik yang bersifat konsep maupun yang aplikasi. Di lain pihak, melahirkan sikap fatalistik, kehilangan dinamika dan menjadi fanatik sempit.

Pikiran-pikiran yang menggoda Hasbi ini menjadi lebih menghangat ketika dia mulai bersentuhan dengan karya tulis Kaum Pembaru. Semangat Hasbi lebih menggelora lagi setelah dia menjadi anak didik Syaikh al- Kalali.

Al-Irsyad telah memantapkan sikap Hasbi bergabung ke dalam barisan Kaum Pembaru. Memang, jasa al-Irsyad, khususnya Syaikh as-Surqati dalam menggemblengpelopor-peloporKaum Pembaru di Indonesia tidak bisa dianggap kecil.

Pada tahun 1933, hasbi meninggalkan kampung halamannya pindah ke Kutaraja (banda Aceh). Kepindahan Hasbi ke Kutaraja justru memberi peluang lebih luas baginya untuk bergerak, Kutaraja adalah ibukota karesidenan dan bekas pusat kerajaan Aceh tempo dulu. Setibanya di Kutaraja, Hasbi segera menggabungkan diri dan menjadi pengurus organisasi Nadil Ishlahil Islami (Kelompok Pembaruan Islam) yang didirikan di Kutaraja pada tahun 1932dan diketuai oleh T.M. Usman, redaktur “Soeara Atjeh”. Dalam rapat umum yang diselenggarakan oleh organisasi ini pada tanggal 19 Maret 1933 dipermaklumkan bahwa

“Soeara Atjeh” menjadi organ Nadil Ishlahil Islami dan Hasbi dutunjuk sebagai wakil redaktornya.

Ada beberapa sisi menarik pada diri Muhammad Hasbi, antara lain :

Pertama, ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah Al Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuannya selaku seorang intelektual diakui oleh dunia Internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam Internasional Islamic Colloquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah.

Kedua, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang dikenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun karena itu, ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

Ketiga, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari dua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

Keempat, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh dan syariat (hukum in cocerto) di-Indonesia-kan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syariat (hukum in abstracto) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu tiga puluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan “fiqh

Indonesia” terdengar kembali. Namun sangat disayangkan, mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.

Pada tahun 1960 Hasbi diangkat menjadi guru besar dalam Ilmu Hadis. Pada hari diresmikan IAIN pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal 1380 H/24 Agustus 1960 berdasarkan peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960. Hasbi diangkat menjadi dekan fakultas Syari’ah berdasarkan keputusan Menteri Agama No 35 tahun 1960. Jabatan ini dipangkunya selama dua belas tahun sampai dia pensiun pada tahun 1972. Ketika di Banda Aceh dibuka Fakultas Syari’ah sebagai sebuah Fakultas dari IAIN berpusat di Yogyakarta, Hasbi juga diminta untuk menjadi dekannya. Jabatan rangkap dua fakultas ini dikerjakannya sampai tanggal 12 Desember 1962 saat dia melepaskan jabatan dekan di Banda Aceh.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

Semasa hidupnya, Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum.

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang kerahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka, dan pada saat pemakaman beliau dilepas oleh MR. Moh. Rum. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah Pedoman Haji yang kini telah banyak beredar di masyarakat luas.

Pandangan LBM-PBNU Tentang Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalanan

Kamis, 24 November 2016 20:33

Taushiyah

Bagikan   

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

Shalat Jumat adalah kewajiban individual bagi laki-laki Muslim. Ia diwajibkan sejak periode Makkah. Namun, karena kuatnya resistensi orang musyrik Makkah, maka Nabi SAW tak bisa menjalankan shalat Jumat di sana. Nabi SAW baru menjalankan shalat Jumat ketika sampai ke Madinah. Beberapa referensi menyebutkan bahwa masjid yang pertama kali ditempati shalat Jumat adalah masjid yang berdiri di perkampungan Bani Sulaim. Yang lain berkata bahwa tempat pelaksanaan shalat Jumat pertama Nabi SAW itu bukan masjid melainkan sebuah lembah. Belakangan, di lembah itu dibangun sebuah masjid yang dikenal Masjid Jumat.

Pasca shalat Jumat di perkampungan Bani Sulaim itu, Nabi SAW melaksanakan shalat Jumat di dalam masjid. Sejauh yang bisa dipantau, tak terdengar kisah lanjutan bahwa Nabi SAW pernah shalat Jumat di luar masjid. Ini mungkin karena masjid-masjid masih bisa menampung laki-laki Muslim yang hendak shalat Jumat. Seiring waktu ketika jumlah umat Islam terus bertambah, maka muncul pertanyaan tentang boleh tidaknya umat Islam melaksanakan shalat Jumat di luar masjid.

Dalam menjawab pertanyaan itu, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama lain mempersyaratkan agar shalat Jumat dilakukan dalam masjid. Artinya, shalat Jumat yang dilaksanakan di luar masjid seperti di jalanan tidak sah. Pendapat ini misalnya dikemukakan Mazhab Maliki.

وبجامع (ابن بشير : الجامع من شروط الأداء ابن رشد : لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد (مبنى) الباجي : من شروط المسجد البنانيان المخصوص على صفة المساجد فإن انهزم سقفه صلوا ظهر أربعا (محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج، 2، ص. 159)

Namun, mayoritas ulama menyatakan bahwa shalat Jumat tidak disyaratkan dilaksanakan di dalam masjid. Artinya, shalat Jumat bisa diselenggarakan di gedung-gedung perkantoran, di lapangan, dan lain-lain. Pendapat ini misalnya dikemukakan Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah.

وذهب البعض إلى اشتراط المسجد قال لأنها لم تقم إلا فيه وقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء إنه غير شرط وهو (قوله) (محمد شمس، الحجة، العظيم أناده، أنه الطيب، عنه) المعتمد شره سنن، أنه، داه، ج، 3، ص. 281

014 :: Kuliah Plus Ngaji? Ke UNSIQ Wonosobo aja, -Memadukan mutiara luhur tradisi pesantren dan keunggulan Universitas Modern- Kunjungi <http://pmb.unsiq.ac.id>. 081391983830 (Latu Menur Cahyadi)



Merujuk pada teks di atas jelas bahwa Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah tak mempersoalkan sekiranya shalat Jumat dilakukan di luar masjid. Namun, Madzhab Syafii memberi penekanan agar pelaksanaan shalat Jumat dilaksanakan di area pemukiman. Dari sini bisa dipahami bahwa melaksanakan shalat Jumat di luar masjid adalah boleh, tetapi dengan ketentuan memenuhi standar *dar al-iqamah*.

الشرط الثاني دار الإقامة فلا تقام الجمعة في البوادي ولا عند الخيام لأنها معرضة للنقل وإن كان لإقامتهم أثر في قطع رخص السفر وإن كانت أبنيتهم من سعف وخشب جاز لأنهما لا ينقل ولا يشترط أن يعقد الجمعة في ركن أو مسجد بل يجوز في الصحراء إذا كان معدوداً من خطّة البلد فإن بعد عن البلد بحيث يترخص المسافر إذا انتهى إليه لم تتعقد إليه لم تتعقد الجمعة فيها بخلاف صلاة العيد فإنه لا يشترط فيها دار الإقامة (أبو حامد الغزالي، ج 2، ص. 263)

Mengikuti nalar mayoritas ulama tersebut, maka pelaksanaan shalat Jumat di jalanan umum adalah sah. Walau sah, shalat Jumat di jalanan itu tetap tak dianjurkan bahkan terlarang. Pendapat ini diacukan pada hadits yang melarang umat Islam menjalankan shalat di tujuh tempat. Satu dari tujuh lokasi yang terlarang melaksanakan shalat itu adalah jalanan. Nabi SAW tak menjelaskan alasan eksplisit pelarangan itu. Namun, argumen yang bisa diduga dari pelarangan shalat di jalan itu adalah karena bisa mengganggu kekhusuan shalat dan membuat tidak nyaman orang yang lewat. Para ulama memberi catatan bahwa pelarangan itu hanya sampai pada level makruh bukan haram.

ذهب الحنفية والشافعية إلى كراهة الصلاة في الطريق، والحمام، والمزبلة، والمجزرة، والكنيسة، وعطن الإبل، والمقبرة لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارة الطريق وفي معادن الإبل وفوق ظهر بيت الله (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 27، ص. 114)

Jika shalat sendirian di jalanan saja dimakruhkan, maka shalat Jumat dengan massa (jamaah) besar di jalanan bisa diharamkan. Sebab, melaksanakan shalat Jumat di jalanan Jakarta jelas akan membuka terjadinya kemafsadatan yang tak diinginkan. Ia akan mengganggu ketertiban umum. Bayangkanlah, jika warga menduduki jalan-jalan utama Jakarta selama satu setengah jam shalat Jumat, maka itu akan membuat kemacetan total. Jakarta bisa lumpuh. Padahal, ada banyak orang lain yang hendak memanfaatkan jalan-jalan tersebut dengan segera, seperti orang yang harus dibawa ke rumah sakit karena sedang sakit keras, perempuan yang mau melahirkan, dan lain-lain.

Di samping memacetkan jalan-jalan protokol Jakarta, shalat Jumat di jalanan juga potensial berdampak pada penelantaran masjid. Padahal kita tahu, memakmurkan masjid itu bagian dari anjuran agama. Masjid-masjid besar Jakarta seperti Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid At-Tin, dan lain-lain kiranya masih cukup luas untuk menampung ribuan umat Islam yang hendak melaksanakan shalat Jumat. Jika masih bisa shalat Jumat di masjid, maka untuk apa shalat shalat Jumat di jalanan.

Mengganggu ketertiban umum dan membuat kemacetan sudah cukup menjadi alasan utama untuk mengharamkan pelaksanaan shalat Jumat di jalanan. Keharaman tersebut tentu tak terkait langsung dengan shalat Jumatnya itu sendiri melainkan dengan pelaksanaannya yang mengganggu banyak orang karena di laksanakan di jalan-jalan. Ini yang dalam ushul fikih disebut *muharram li 'aridhin*.

فليس التحريم لذات الفعل ولكن لأمر خارجي أي أن ذات الفعل لا مفسدة فيه ولا مضرة ولكن عرض له واقترب به ما جعل فيه مفسدة أو مضرة. {عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه: ص. 133}

Demikian pokok-pokok pikiran yang bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan shalat Jumat di jalanan. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kepentingan ketertiban dan kedamaian Indonesia.

Jakarta, 24 November 2016

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Dr KH Abdul Moqsiith Ghozali
Wakil Ketua

H Sarmidi Husna, MA
Sekretaris

Mengetahui,

Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA



Terpopuler

Terkomentari

- 1 Polisi Buru Pengunggah Video Pawai Anak TK, Ini Kata Gus Yahya dan Yenny Wahid
- 2 Kesaksian Santri Mendampingi Kiai Ma'ruf Amin Selama di Makkah
- 3 Idul Adha Ikut Pemerintah Arab Saudi atau Lokal?
- 4 Puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah di Tanah Air atau pada Hari Wuquf di Tanah Suci?
- 5 KPAI Sesalkan Karnaval TK Bercadar dan 'Bersenjata' di Probolinggo
- 6 Penetapan Idul Adha 2018 di Beberapa Negara
- 7 Ini Lafal Niat dan Keutamaan Puasa Arafah
- 8 Silaturahmi NU Sedunia Kukuhkan Semangat Islam Nusantara
- 9 Kiai Ma'ruf Bersedia Mengabdikan untuk Bangsa dan Negara
- 10 Gus Mus: Berhentilah Bertikai, Saling Membenci dan Mencaci



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 53 Tahun 2016

Tentang

PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT, DZIKIR, DAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI TEMPAT SELAIN MASJID



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa di tengah masyarakat ada rencana kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dirangkai dengan kegiatan keagamaan yang mengambil tempat di jalan dan fasilitas umum, salah satunya adalah kegiatan unjuk rasa untuk menuntut keadilan;
- b. bahwa penyelenggara unjuk rasa merencanakan kegiatan dzikir dan doa serta Shalat Jum'at secara berjamaah di fasilitas umum, yang salah satu sebabnya adalah jumlah jamaah yang sangat banyak sehingga tidak tertampung jika dilaksanakan di masjid, kemudian memilih melaksanakannya di fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan pandangan dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan Sholat Jum'at dan Dzikir di jalan raya;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan Shalat Jum'at dan dzikir di tempat selain masjid guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

- : 1. Al-Quran :
 - a. Firman Allah SWT yang menegaskan perintah untuk melaksanakan Shalat Jum'at, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS Al-Jumu'ah : 9)

- b. Firman Allah SWT yang menegaskan tanggung jawab orang beriman untuk memakmurkan masjid, antara lain:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة: 18)

Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At-Taubah: 18)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن: 18)

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun (di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah. (QS. Al-Jin: 18)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فحيثما أدركتك الصلاة فصل

Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci. Maka dimanapun kamu menemui waktu shalat, maka shalatlah. (muttafaq alaih)

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan Shalat Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim)

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“Orang yang meninggalkan 3 kali Shalat Jum'at karena lalai, Allah akan menutup hatinya.” (HR. Abu Daud)

عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث كنتم

“Dari Abu Hurairah ra bahwasannya para shahabat menulis surat kepada ‘Umar (bin Al-Khaththaab) bertanya kepadanya tentang shalat Jum’at. Lalu ‘Umar menulis balasan : “Shalat Jum’atlah dimana saja kalian berada” (HR Ibnu Abi Syaibah).

3. Ijma’ Ulama mengenai kewajiban Shalat Jum'at bagi setiap muslim yang memenuhi syarat dan kebolehan untuk tidak melaksanakan Shalat Jum'at bagi yang memperoleh dispensasi.

4. Qaidah fiqhiyyah :

الحاجة تقدر بقدرها

“Hajat itu ditentukan (kebolehan) sesuai dengan kadarnya”

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Madarat itu dicegah semaksimal mungkin”

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

"Kemudahan yang khusus ditanggung untuk mencegah kemudahan yang umum"

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

" Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju "

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

" Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab "al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" juz 5 halaman 648, sebagai berikut:

قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلية في القرية أو البلدة معدودة من خطتها "

Shahabat-sahabat kami (Ulama al-Syafi'iyah) berkata: pelaksanaan (shalat jum'at) tidak disyaratkan harus di masjid, akan tetapi boleh dilaksanakan di area terbuka, dengan syarat masih di tengah-tengah permukiman atau suatu wilayah tertentu."

2. Pendapat Imam al-Khatib as-Syarbini dalam kitab "Mughni al-Muhtaj, juz I halaman 543 sebagai berikut:

(الثاني) من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أو طان المجمعين) بتشديد الميم: أي المصلين الجمعة، وإن لم تكن في مسجد لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم "

Syarat kedua dari syarat sahnya sholat jum'at adalah dilaksanakan di lokasi permukiman yang dihuni oleh orang-orang yang wajib sholat jum'at, sekalipun sholat jum'atnya bukan di masjid. Hal ini karena di zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak dilaksanakan Shalat Jum'at kecuali di tempat-tempat permukiman sebagaimana telah diketahui."

3. Pendapat al-Imam al-Ramli dalam kitab "Nihayah al-Muhtaj" juz 2 halaman 63, sebagai berikut:

....(و) في (الطريق) والبنيان وقت مرور الناس به كالمطاف؛ لأنه يشغله بخلاف الصحراء الخالي عن الناس كما صححه في التحقيق "

... Dan (makruh hukumnya) shalat di jalan dan di bangunan saat orang-orang sedang lewat seperti di tempat tawaf, karena akan dapat mengganggu kekhusyukannya, berbeda dengan di tanah lapang yang sepi dari lalu lalang manusia (maka tidak makruh) sebagaimana pendapat yang dishahihkan oleh Imam al-Nawawi dalam al-Tahqiq."

4. Pendapat al-Imam al-Mardawi dalam kitab "al-Inshaf" juz 2 halaman 378 sebagai berikut:

قوله: (ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة , إذا شملها اسم واحد , وفيما قارب البنيان من الصحراء) وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . "

"Shalat Jum'at boleh dilaksanakan di beberapa bangunan yang terpisah sepanjang masih meliputi satu tempat, boleh juga

dilaksanakan di tanah lapang dekat bangunan permukiman. Inilah pendapat madzhab Hanbali secara mutlak, dan mayoritas ulama Hanabilah berpendapat seperti ini, dan inilah pendapat yang dipilih mayoritas ulama Hanabilah."

5. Pendapat al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab "*al-Mughni*", Juz 2, halaman 171, sebagai berikut:

ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، و يجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء، و بهذا قال أبو حنيفة "

"Tidak termasuk syarat sah pelaksanaan shalat Jum'at harus dilakukan di dalam bangunan. Pelaksanaan Shalat Jum'at boleh dilakukan di tanah lapang yang dekat dengan bangunan. Ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah".

6. Pendapat al-Imam Abu Husain Yahya bin Abu al-Khair Salim al-Imrani al-Yamani dalam kitab "*al-Bayan fi Madzhabi al-Imam al-Syafi'i*" juz 2 halaman 113 :

وتكره الصلاة في قارعة الطريق؛ لحديث عمر - رضي الله عنه، ولأنه لا يتمكن من الخشوع في الصلاة؛ لممر الناس فيها، ولأنها تداس بالنجاسات. فإن صلى في موضع منها، فإن تحقق طهارته، صحت صلاته، وإن تحقق نجاسته، لم تصح صلاته، وإن شك فيها، ففيه وجهان مضى ذكرهما في المياه.

Dimakruhkan shalat di jalanan karena hadis riwayat Umar ra, juga karena tidak memungkinkannya khusyu' dalam shalat akibat adanya lalu lalang orang lewat, serta bisa terkena najis. Apabila shalat di gang jalanan dan nampak jelas akan kesuciannya maka sah shalatnya. Sebaliknya, jika nampak jelas kenajisannya maka tidak sah shalatnya. Apabila ragu, maka ada dua pendapat, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab miyah.

7. Pendapat Imam Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab "*al-Fiqh ala madzahib al-arba'ah*" juz 1 halaman 351:

هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ اتفق ثلاثة من الائمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء، وقال المالكية: لا تصح (إلا في المسجد وقد ذكرنا بيان المذاهب تحت الخط) (المالكية قالوا: لا تصح الجمعة في البيوت ولا في الفضاء، بل لا بد أن تؤدي في الجامع. الحنابلة قالوا: تصح الجمعة) في الفضاء إذا كان قريباً من البناء، ويعتبر القرب بحسب العرف فإن لم يكن قريباً فلا تصح الصلاة، وإذا صلى الامام في الصحراء استخلف من يصلي بالضعاف. الشافعية قالوا: تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريباً من البناء، وحد القرب عندهم المكان

Apakah sah shalat Jum'at di tanah lapang? Imam tiga mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafii, dan Imam Ahmad) sepakat tentang kebolehan pelaksanaan Shalat Jum'at di tanah lapang. Ulama Malikiyah menyatakan tidak sah Shalat Jum'at kecuali di masjid. Dan telah kami jelaskan penjelasan mazhab di bawah garis. Ulama Malikiyah berkata: Shalat Jum'at tidak sah di rumah-rumah, juga di tanah lapang. Shalat Jum'at harus dilaksanakan di masjid Jami'. Hanabilah berpendapat sah Shalat Jum'at yang dilaksanakan di tanah lapang apabila dekat dengan permukiman. Kedekatan ini berdasarkan kebiasaan. Jika tidak dekat, maka Shalat Jum'at tidak sah. Apabila Imam

shalat di padang sahara maka hendaknya ia menunjuk pengganti untuk menjadi imam bagi makmum yang lemah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat sahnya Shalat Jum'at di tanah lapang apabila dekat dengan bangunan. Patokan kedekatan di sini adalah soal tempat.

7. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab "*Nihayat al-Zein*" halaman 158 sebagai berikut:

فلا جمعة على رقيق ولا أنثى ولا مسافر ولا معذور بمحوّز لترك الجماعة، ومنه الإشتغال بتجهيز الميت والإسهال الذي لا يضبط نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد والحبس عنه إذا لم يكن مقصرا فيه، فإذا رأى القاضي المصلحة في منعه منعه، وإلا أطلقه لفعل الجمعة.

"Tidak wajib shalat jumat bagi hamba sahaya, wanita, musafir, dan orang yang memiliki udzur yang memperbolehkan meninggalkan jama'ah jumat. Termasuk orang yang udzur adalah orang yang sibuk mengurus mayyit, orang yang mengalami diare yang tidak bisa menahan dan takut mengotori masjid. Apabila Qadhi memandang adanya kemaslahatan untuk melarangnya melaksanakan shalat Jum'at, maka ia boleh melarang. Dan jika tidak ada kekhawatiran, maka Qadhi membiarkannya melaksanakan shalat Jum'at".

8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 November 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DAN DZIKIR DI TEMPAT SELAIN MASJID

Pertama

: Ketentuan Hukum

1. Shalat Jum'at merupakan kewajiban setiap muslim yang baligh, laki-laki, mukim, dan tidak ada 'udzur syar'i.
2. Udzur syar'i yang menggugurkan kewajiban Shalat Jum'at antara lain : safar, sakit, hujan, bencana dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.
3. Unjuk rasa untuk kegiatan amar makruf nahi munkar, termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan tidak menggugurkan kewajiban Shalat Jum'at.
4. Shalat Jum'at dalam kondisi normal (*halat al-ikhtiyar*) dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun, dalam kondisi tertentu, Shalat Jum'at sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area permukiman.
5. Apabila Shalat Jum'at dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terjaminnya kekhusyukan rangkaian pelaksanaan Shalat Jum'at
 - b. terjamin kesucian tempat dari najis
 - c. tidak mengganggu kemaslahatan umum

- d. menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas.
- e. mematuhi aturan hukum yang berlaku
6. Setiap orang yang tidak terkena kewajiban Shalat Jum'at, jika melaksanakan Shalat Jum'at hukumnya sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi.
7. Setiap orang muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat Shalat Jum'at tiba, maka tidak wajib Shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat zhuhur.
8. Kegiatan keagamaan sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan :
 - a. penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat,
 - b. dilakukan sesuai dengan kebutuhan
 - c. aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib
9. Kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 hukumnya haram.

Kedua

: Rekomendasi

1. Pemerintah perlu menjamin kebebasan beribadah warga negara dan memfasilitasi pelaksanaannya agar aman, nyaman, khushyuk, dan terlindungi.
2. Umat Islam perlu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan ibadah dan syi'ar keagamaan.
3. Aparat keamanan harus menjamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah dan syi'ar keagamaan umat Islam.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 28 Shafar 1437 H
 28 November 2016 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

  

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

CURRICULUM VITAE

KETERANGAN IDENTITAS:

Nama : Setyo Aji
Tempat/Tgl lahir : Sleman, 8 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Kawin
Alamat : Jl. Solo Km. 11 Rt/Rw 006/002, Juwangen, Purwomartani,
Kalasan, Sleman
No. Telpn : 08982928213
Email : godart.zip@gmail.com

KETERANGAN PENDIDIKAN FORMAL :

1. SDN Purwobinangun TAHUN 2002-2008 LULUS
2. SMPN 1 Kalasan TAHUN 2008-2011 LULUS
3. SMKN 3 Yogyakarta TAHUN 2011-2014 LULUS
4. S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta TAHUN 2014-2018 LULUS

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

(Setyo Aji)